

TINJAUAN TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA PEMBUNUHAN STUDI PUTUSAN NOMOR 335/PID.B/2021/PN.DPK

Muhammad Rafif Tajati^{*1}, Bambang Santoso²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: arsyadaldyan@staff.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti dan dasar-dasar hukum serta pertimbangan hakim mengenai pembuktian tindak pidana pembunuhan sebagaimana putusan No. 335/Pid.B/2021/PN.Dpk. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yakni studi dokumen (*document research*) dan studi pustaka (*library research*). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode silogisme melalui pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara sudah sesuai dengan pasal 183 KUHP.

Kata Kunci: Pembunuhan; Keterangan Saksi; Pertimbangan Hakim

Abstract: This research aims to find out the probative strength of witness testimonies as evidence and to explore the legal foundations, as well as the considerations of judges regarding the proof of the criminal act of murder, as indicated in decision No. 335/Pid.B/2021/PN.Dpk. This research is a normative legal study with a prescriptive nature. The approach used in this research is a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The legal materials collection used is library research and document research. The legal material analysis technique used in this research is the syllogism method through deductive reasoning. Based on the research findings and discussions, it is concluded that the judge's considerations in deciding the case are in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code (KUHP).

Keywords: Murder; Witness Testimony; Judge's Consideration

1. Pendahuluan

Kejahatan selalu tumbuh dan berkembang seiring dengan eksistensi umat manusia. Kejahatan tidak dapat secara mudah untuk dilenyapkan, namun diperlukan seperangkat aturan untuk mengantisipasi dan mencegah perluasan terjadinya tindak pidana. Tindak pidana merupakan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Dalam tindak pidana, menjelaskan mengenai perilaku manusia yang kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang, kegiatan melawan hukum sendiri tidak patut untuk dipidana serta dilakukannya sebuah kesalahan. Adapun orang mempertanggung jawabkan dari perbuatan pidananya jika ia mempunyai kesalahan dan orang mempunyai kesalahan. Hal ini kemudian, jika dilihat dari segi sudut pandangan masyarakat menunjukkan sebuah pandangan normatif terhadap kesalahan yang telah dilakukannya¹. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan.

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan rangkaian yang mengancam nyawa orang lain hingga meninggalnya orang tersebut². Tindak pidana Pembunuhan adalah salah satu perilaku menyimpang yang pada hakikatnya bertentangan dengan norma hukum dan norma agama, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan bermasyarakat. Pasal 28A UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.³ Perlindungan terhadap nyawa seseorang telah diatur sedemikian rupa di dalam konstitusi. Hal tersebut menjadi acuan bagi aturan terhadap nyawa orang dalam Buku ke-II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari 13 (tiga belas) pasal dari Pasal 338 hingga Pasal 350⁴.

Pembuktian dalam kerangka pidana menjadi hal yang amat penting untuk membuat terang suatu peristiwa atau tindak pidana. Pembuktian merupakan suatu upaya untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perselisihan atau sengketa⁵. Keyakinan hakim dibentuk berdasarkan usaha untuk membuktikan bahwa terduga pelaku maupun korban, Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* memberikan definisi yang berlainan dengan menjelaskan bahwa pembuktian adalah suatu upaya untuk memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim pemeriksa perkara guna memberi kepastian tentang sebuah kebenaran peristiwa hukum yang diajukan⁶.

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang diatur dalam KUHP. Tindak pidana pembunuhan diatur di dalam Pasal 338 yaitu barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Seorang pelaku tindak pidana pembunuhan harus menempuh proses pidana mulai dari penyelidikan hingga pemeriksaan pada Pengadilan Negeri. Suatu tindak pidana yang dituduhkan kepada seorang tersangka harus dapat dibuktikan untuk mencari kebenaran seterang-terangnya. Proses tersebut dikenal

¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 22.

² Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2018), 1,

³ Moeljatno, S. (2010). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Alumnus.

⁴ Laksmi C. D. M, "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No. 124/Pid.B/2019/PN.SRG)", e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 3 No. 1 (2020), 49.

⁵ Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 1.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 149.

dengan tahap pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ataupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Keterangan saksi merupakan hal yang paling diutamakan untuk diperiksa oleh Majelis Hakim karena sifat pembuktian pidana tidak terlepas dari penggalian kebenaran materiil terhadap suatu peristiwa pidana. Saksi sebagai orang yang memberikan suatu keterangan berdasarkan pendengaran, penglihatan dan pengalamannya sendiri terhadap suatu peristiwa pidana⁷. Hierarki alat bukti diatur secara jelas di dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di antaranya: Keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa.⁸

Keterangan saksi merupakan alat bukti tertinggi dan yang paling utama dalam pembuktian suatu peristiwa pidana. Kekuatan alat bukti terhadap suatu putusan pidana dalam menyelesaikan suatu perkara pidana sangat penting bagi siapapun yang mengajukan perkara pidana. Kekuatan alat bukti sangat berperan bagi penyidik dalam melakukan tahap penyidikan dalam suatu perkara pidana karena tanpa adanya alat bukti, maka suatu perkara tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Sebaliknya, dengan alat-alat bukti yang cukup, maka penyidik akan menemukan titik terang dalam proses penyidikan untuk diteruskan pada tahap penuntutan⁹.

Pada kebanyakan kasus, tindak pidana pembunuhan telah mengalami improvisasi, seperti mutilasi, pembunuhan yang disertai dengan perampokan atau disertai dengan pemerkosaan, dan pembunuhan yang dilakukan karena rasa emosional. Dalam hal ini, pembunuhan yang dilakukan karena rasa emosional akan dikaitkan dengan pembunuhan biasa, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 338 KUHP. Tindak pidana pembunuhan terjadi karena banyaknya faktor di antaranya tingkat pendidikan, moral, emosional, kesenjangan, serta akhlak dan nilai agama yang rendah¹⁰.

Berdasarkan uraian penulis diatas, maka penelitian ini akan menganalisis mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan nomor (335/Pid.B/2021/PN.DPK). Melalui ide tersebut kemudian akan dituangkan pada artikel yang berjudul "Kajian Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Memutus Perkara Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN.DPK)."

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat perkriftif dan teknis atau terapan dengan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menelaah satu kasus perkara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kemaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 335/Pid.B/2021/PN.DPK. Cara pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan, dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah pola berpikir deduktif selogisme, dari pengajuan premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

⁷ Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana", Jurnal Yuridis Unaja 1, No. 2 (2018), 21.

⁸ Satjipto Rahardjo. "Visi dan Misi Peradilan Pidana di Indonesia". Jakarta: Pustaka Yustisia. (2014).

⁹ Rusyadi, "Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana", Jurnal Hukum Prioris 5, No. 2 (2016), 129.

¹⁰ Lamintang, *Op. cit*, 28-29.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan No. 335/Pid.B/2021/Pn.Dpk Berdasarkan Pasal 183 KUHP

3.1. Uraian Peristiwa

Pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021, sekitar pukul 03.12 WIB, terdakwa Amirrudin Als Aming Bin (Alm) Ahmad Murodi terlibat dalam suatu tindak pidana pembunuhan di rumah kontrakan Jl. Masjid Al Fathimiyah Rt/Rw:02/05 Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung Kota Depok. Di lokasi tersebut, dengan sengaja Amirrudin merampas nyawa saudari Rany Khairani. Bermula pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar jam 16.00 WIB, ketika korban memberitahu Amirrudin tentang kehadiran pelanggan yang akan datang ke rumah untuk layanan persetubuhan. Korban, yang berprofesi sebagai pekerja seks online melalui Michat, meminta Amirrudin untuk meninggalkan rumah. Pelanggan datang tiga kali, dan setelah melayani tamu yang ketiga, Amirrudin dan korban terlibat dalam adu mulut terkait tarif jasa prostitusi. Adu mulut tersebut dipicu oleh pernyataan korban mengenai tarif yang semula Rp. 300.000,- menjadi Rp. 250.000,- per orang. Emosi Amirrudin memuncak ketika korban merendahkan dan menyakitinya dengan kata-kata kasar "dah diem aja lo laki gak berguna, gak bisa kerja juga, gak bisa nyari duit, gak bisa puasin gue kalo main". Dalam keadaan emosional, Amirrudin menyuruh korban tidur, namun saat melakukan hubungan badan, perselisihan kembali terjadi. Amirrudin, dalam amarahnya, mengambil pisau cutter yang telah ada disamping korban dan menggorok leher korban. Saat itu korban berusaha melawan, dan berusaha melepaskan diri namun tidak bisa sehingga jari tangannya, siku dan bawah ketiak terkena sayatan pisau cutter. Setelah Amirrudin menyayat korban, Amirrudin kemudian menyeret kaki korban dan dimasukan kedalam kamar mandi. Amirrudin kemudian mencuci tangan lalu keluar kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi dari luar, dan meninggalkan korban yang terluka di sana. Kemudian setelah membuang pisau cutter ke sungai, Amirrudin mengambil barang-barang milik korban dan pergi ke rumah seorang saksi. Sempat berhenti di tempat pembuangan pisau, Amirrudin membaca pesan Michat di handphone korban dan melemparnya ke sungai, lalu melanjutkan perjalanan ke rumah saksi Ahmad Gunawan. Perbuatan Amirrudin mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum an. Rany Khairani dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I Raden Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik No:R/203/Sk.B/VII/2021/IKF tanggal 13 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Asri M.Pralebda dan dr. ARIF Wahyono, Sp.FM.

3.2. Alat Bukti Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim

Hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHP menggunakan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Hal tersebut tersebut tercantum dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".¹¹

Berdasarkan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pembuktian harus dilakukan penelitian terlebih dahulu mengenai alat bukti yang dijadikan bukti untuk memperoleh keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah. Dalam pembuktian terhadap kasus pidana harus dilakukan suatu penelitian terlebih dahulu mengenai alat bukti yang dijadikan bukti bahwa terdakwa bersalah.¹² Menurut teori ini, hakim baru boleh menyatakan terdakwa bersalah dan melanggar ketentuan sehingga Dalam hal ini, harus ditambah dengan alat bukti yang lain. Dengan demikian, dari ketentuan Pasal 183 KUHAP dapat disimpulkan bahwa dari dua alat bukti yang sah itulah menimbulkan keyakinan hakim dan bukan dari alat bukti lainnya, dan sebaliknya keyakinan hakim tersebut diperoleh dari dua alat bukti yang sah yang telah ditentukan oleh hakim, bukan dari alat bukti lain yang ada di persidangan.

Selain KUHAP, ketentuan mengenai sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif juga dianut oleh *Herziene Inlands Reglement (HIR)*, yaitu di dalam Pasal 294 ayat (1) HIR." Sehubungan dengan Pasal 183 KUHAP yang mengatur mengenai sistem pembuktian yang dianut di dalam KUHAP, maka perlu diperhatikan pula ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP. Selain KUHAP, ketentuan mengenai sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif juga dianut oleh *Herziene Inlands Reglement (HIR)*, yaitu di dalam Pasal 294 ayat (1) HIR.

Mengacu kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Adapun yang dimaksud dengan alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan dengan motif dan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengacu kepada ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka syarat-syarat harus yang dipenuhi untuk dapat petunjuk sebagai alat bukti haruslah:

- a) Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi;
- b) Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi;
- c) Berdasarkan pengamatan hakim, baik dari keterangan terdakwa maupun keterangan saksi di persidangan.¹³

¹¹ Afidatur Rohmah, Isnaini Fauziah, & Anik Indarwati. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan" (studi putusan nomor 47/Pid.B/2020/PN.Blora). *Lex Crimen*, 5(1), (2021), 71-83.

¹² Simanjuntak, P. *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafik, 2017).

¹³ Teguh Ari Wibowo & Muhammad Irfan. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana" (Studi Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN.Smrg). *Jurnal Ilmiah Justitia*, 10(2), (2020), 43-62.

Mengenai alat bukti petunjuk, maka Van Bemmelen berpendapat bahwa alat bukti petunjuk tidak ada artinya.¹⁴ Beliau mengatakan bahwa kesalahan utama adalah bahwa petunjuk-petunjuk dipandang sebagai suatu alat bukti, padahal pada hakikatnya tidak ada artinya. Di dalam Ned. Sv yang baru dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung, alat bukti petunjuk telah diganti dengan alat bukti pengamatan oleh hakim. Andi Hamzah berpendapat bahwa penggantian ini dianggap pantas sebab adanya ketidakjelasan mengenai perbuatan apa, kejadian atau upaya yang dilakukan.

Alat bukti petunjuk pada umumnya baru diperlukan apabila alat bukti lain belum mencukupi batas minimum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHP.¹⁵ Hal ini disebabkan oleh karena alat bukti petunjuk baru dapat dicari dan kemudian dipergunakan apabila telah ada alat bukti lainnya. Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka gambaran mengenai petunjuk sebagai alat bukti yang lahir dari kandungan alat bukti yang lain:

- 1) Selamanya tergantung dan bersumber dari alat bukti yang lain;
- 2) Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian, apabila bukti yang lain belum dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa;
- 3) Oleh karena itu, hakim harus terlebih dahulu berupaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti yang membuktikan kesalahan orang lain, kecuali disertai alat-alat bukti yang lain.

Berdasarkan ketentuan ayat (4) di atas, disamping keterangan terdakwa itu bukan sebagai pengakuan terdakwa, serta berdasarkan Pasal 183 KUHP, maka keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan terdakwa bersalah, kecuali disertai alat bukti lain yang sah. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa adalah sebagai berikut:

- Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas; hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa;
- Harus memenuhi batas minimum pembuktian.¹⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP, maka hakim dalam memutus suatu perkara yang sedang diperiksanya harus didasarkan kepada minimal dua alat bukti yang sah disertai dengan adanya keyakinan hakim yang diperoleh dari dua alat bukti yang sah tersebut, bukan dari alat bukti lain yang dihadirkan ke persidangan.¹⁷ Mengacu kepada

¹⁴ Rahardjo, M. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati: Suatu Studi Sosiologi Hukum". Jurnal Hukum Indonesia, 23(1), (2003), 1-18.

¹⁵ Adi Prasetyo & Anik Indarwati. "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati dalam Perkara Pembunuhan Berencana" (Studi Putusan Nomor 981/Pid.B/2019/PN.Mdn). Jurnal Ilmiah Widya Loka, 14(2), (2020), 372-385.

¹⁶ Wibowo, T. A., & Irfan, M. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 124/Pid.B/2020/PN.Smrg). Jurnal Ilmiah Justitia, 10(2), (2020), 43-62.

¹⁷ Rohmah, A., Fauziah, I., & Indarwati, A. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan" (Studi Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN.Blora). Lex Crimen, 5(1), (2021), 71-83.

ketentuan Pasal 183 KUHP tersebut, maka keyakinan hakim juga memiliki peranan yang sangat penting bagi seorang hakim dalam memutus perkara yang sedang diperiksa olehnya. Keyakinan hakim itu adalah keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa memang benar terjadi dan keyakinan bahwa terdakwa memang benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya¹⁸.

3.3. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara No.335/Pid.B/2921/PN.DPK

Memperhatikan ketentuan di atas dalam kasus yang penulis teliti, majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 355/Pid.B/2021/PN Dpk; mengambil pertimbangan apakah para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan dakwaan dan tuntutan penuntut umum, majelis hakim dalam pertimbangannya menguraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Barang siapa; 2. Dengan sengaja; 3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah Amirrudin als Aming Bin Alm. Ahmad Murodi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama Amirrudin als Aming Bin Alm. Ahmad Murodi, sehingga oleh karenanya unsur **“Barang siapa” ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selain itu pula Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI menyatakan untuk menunjukkan niat perbuatan terdakwa apakah sengaja atau tidak dalam menghilangkan nyawa orang lain haruslah dilihat dari senjata yang digunakan dan arah bagian tubuh manusia manakah yang dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021, sekira pukul 03.12 wib, di rumah kontrakan Jl. Masjid Al Fatiwiah, Rt. 02, Rw. 05, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, dimana terdakwa telah melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan pisau cutter, sehingga korban RANY KHAIRANI mengalami luka parah dibagian leher;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengunci korban dikamar mandi, terdakwa kemudian keluar kontrakan lalu pergi ke atas jembatan dan membuang pisau cutter ke sungai didepan masjid dekat kontrakan, selanjutnya terdakwa kembali lagi ke kontrakan dan mengambil handphone milik korban serta mengambil jaket dan tas miliknya lalu pergi menggunakan sepeda motor menuju kerumah saksi AHMAD GUNAWAN, dimana sebelumnya terdakwa berhenti ditempat membuang pisau cutter terdakwa berhenti dijembatan terdakwa membaca pesan Michat dihandphone korban dan setelah terdakwa baca isi Michat tersebut terdakwa kesal serta emosi melempar handphone

¹⁸ Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), 112;

milik korban ke sungai, kemudian melanjutkan perjalanan menuju rumah saksi AHMAD GUNAWAN dan setelah sesampai terdakwa dirumah saksi AHMAD GUNAWAN, terdakwa berkata kepada saksi AHMAD GUNAWAN “Mad...minta tolong lihatin dirumah ada apaan rame”. Selanjutnya terdakwa dan saksi AHMAD GUNAWAN pergi menuju kerumah kontrakan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, namun diperjalanan terdakwa belok dijalan tidak menuju ke rumah kontrakan terdakwa, sedangkan saksi AHMAD GUNAWAN akhirnya tiba dirumah kontrakan terdakwa dan setiba dikontrakan terdakwa, saksi AHMAD GUNAWAN menghubungi terdakwa dan mengabarkan bahwa korban dalam kondisi luka gorok pada leher, saksi AHMAD GUNAWAN juga bertanya kenapa belum sampai dikontrakan dan terdakwa beralasan tali kopling sepeda motor miliknya putus ditengah jalan, selanjutnya meminta tolong kepada saksi AHMAD GUNAWAN untuk membawa korban ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa menyayat leher korban RANY KHAIRANI, berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK I Raden Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik No. R/203/Sk.B/VII/2021/IKF tanggal 13 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Asri M. Pralebda dan dr. Arif Wahyono, Sp. FM dengan kesimpulan sebagai berikut : - Pada pemeriksaan ditemukan adanya luka – luka terbuka pada leher, dada, lengan, dan kedua anggota gerak atas, serta terpotongnya otot leher, batang tenggorok, dan pembuluh nadi utama sisi kiri akibat kekerasan tajam; - Sebab kematian akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong batang tenggorok dan pembuluh nadi utama leher sehingga menyebabkan gangguan pernapasan dan pendarahan; Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah nyata Terdakwa telah mengetahui atau setidaknya tidaknya menginsyafi bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan bahaya maut atau fatal terhadap hilangnya nyawa korban RANY KHAIRANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa seharusnya menyadari akan akibat menggunakan pisau cutter yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban RANY KHAIRANI tersebut dapat mengakibatkan bahaya maut dan fatal atas nyawa korban RANY KHAIRANI, namun demikian Terdakwa tetap menggunakan pisau cutter tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan melihat pada *Arrest Hoge Raad* 19 Juni 1911 W. 9203 yang menyatakan “bahwa unsur kesengajaan ada dalam hal pelaku telah mempunyai harapan tertentu bahwa matinya seseorang itu adalah sebagai akibat dari perbuatannya”. Dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum” **Dengan sengaja”, telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan hasil *Visum Et Repertum* tersebut, Majelis Hakim mendapatkan bukti petunjuk yang didukung dengan pengakuan Terdakwa, maka Majelis Hakim menyimpulkan ada hubungan kausal sebab akibat yaitu dari rangkaian perbuatan Terdakwa karena didasari rasa sakit hati, sehingga mengakibatkan luka dileher dan berujung meninggalnya korban RANY KHAIRANI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet. berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik terdakwa dan berkaitan dengan tindak pidana, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur hukum menghilangkan nyawa orang lain di atas, Majelis Hakim dengan merujuk pada *Arrest*

Hoge Raad 23 Juli 1937, 1938 No. 869 yang menyatakan bahwa “kesengajaan telah dinyatakan ada, dalam hal pelaku seharusnya dapat mengetahui bahwa menggunakan pisau cutter dapat membahayakan jiwa seorang dan sangat mungkin mengakibatkan matinya, untuk hal ini dinyatakan, bahwa matinya korban sebagai akibat menggunakan pisau cutter itu merupakan hal yang di kehendaki pelaku”. Bertolak dari kaidah tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas merupakan perbuatan yang dikualifikasikan “menghilangkan nyawa orang lain”, dengan demikian unsur hukum “**menghilangkan nyawa orang lain**” telah terpenuhi pula.

Sehingga, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 183 KUHP yang intinya menyatakan bahwa jika terdapat cukup bukti Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang jika tidak didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah serta keyakinan di mana dalam kasus yang penulis teliti Majelis Hakim telah membertarkan bahwa dalam persidangan telah terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah yakni berupa Keterangan Saksi, alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* dan Keterangan Terdakwa oleh Karena itu ketentuan yang termuat dalam Pasal 183 KUHP telah terpenuhi.

4. Kesimpulan

Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN.Dpk tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP mengenai jumlah alat bukti yakni lebih dari satu, sehingga persangkaan dan penilaian hakim telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP. Unsur-unsur dalam penilaian tindak pidana yakni: 1. Barang siapa; 2. Dengan sengaja; 3. Menghilangkan nyawa orang lain; telah terpenuhi dengan tepat. Adapun dalam hal saksi mulai dari pengucapan lafal sumpah atau janji (Pasal 160 ayat (3) KUHP) serta keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat. (1) KUHP), ketentuan mengenai Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup (Pasal 185 ayat (2) KUHP), dan saksi Ahmad Gunawan yang merupakan rekan dari Terdakwa dan korban serta saksi pendukung lain, memberikan keterangan atas kehendak sendiri dan disetujui oleh Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa,serta mengucapkan sumpah (Pasal 168 KUHP).

Putusan hakim dalam hal ini telah sesuai dengan KUHP serta dalam pertimbangan kualifikasi tindak pidana telah sesuai dengan KUHP, namun dalam pembuktian akan lebih baik apabila dalam pelaksanaan pembuktian hakim dapat memberikan ruang sebesar-besarnya bagi terdakwa untuk memberikan kesaksian atau mengajukan alat bukti yang dapat meringankan, apabila memang terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan dakwaan maka sepatutnya hakim menganggap bahwa terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan. Putusan hakim diharapkan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dan dapat membuat terpidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Putusan juga harus bisa mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana. Putusan hakim bukan merupakan bentuk aksi balas dendam, akan tetapi untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat.

References

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 335/Pid.B/2021/PN.Dpk
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Hamzah, A. (1986). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lamintang, P., & Lamintang, T. (2018). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. In S. Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (p. 135). Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (2001). Hukum Pembuktian. In Subekti, *Hukum Pembuktian* (p. 1). Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Prodjohamidjojo. (1996). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno, S. (2010). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Simanjuntak, P. (2017). *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. (2014). *Visi dan Misi Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Laksmi C.D.M, I. G. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja dalam Perkara No. 124/Pid.B/2019/PN.SGR. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 3, No. 1*, 49.
- Rozi, F. (2018). Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1, No. 2*, 21.
- Rusyadi, I. (2016). Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Hukum Prioris, Vol. 5, No. 2*, 129.
- Teguh Ari Wibowo & Muhammad Irfan. (2020). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana (studi putusan nomor 124/Pid.B/2020/PN.Smrg). *Jurnal Ilmiah Justitia, 10(2)*, 43-62.
- Afidatur Rohmah, Isnaini Fauziah, & Anik Indarwati. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan (studi putusan nomor 47/Pid.B/2020/PN.Blora). *Lex Crimen, 5(1)*, 71-83.
- Adi Prasetyo & Anik Indarwati. (2020). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan pidana mati dalam Perkara Pembunuhan Berencana (studi putusan nomor 981/Pid.B/2019/PN.Mdn). *Jurnal Ilmiah Widya Loka, 14(2)*, 372-385.
- Rohmah, A., Fauziah, I., & Indarwati, A. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan (studi putusan nomor 47/Pid.B/2020/PN.Blora). *Lex Crimen, 5(1)*, 71-83.
- Rahardjo, M. (2003). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati: Suatu studi sosiologi hukum. *Jurnal Hukum Indonesia, 23(1)*, 1-18.

Wibowo, T. A., & Irfan, M. (2020). Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana (studi putusan nomor 124/Pid.B/2020/PN.Smrg). *Jurnal Ilmiah Justitia*, 10(2), 43-62.